

SEJARAH KODIFIKASI HUKUM ISLAM (*TAQININ*) DI NEGARA ISLAM

Misnan

Kepala KUA Kecamatan Binjai Utara
Kementerian Agama Kota Binjai
E-mail : misnanma@gmail.com

Abstract : *Taqnin is an incorporation of Islamic law (fiqh) into a state legal system. The enacted Islamic law has a binding legal force and therefore must be obeyed all citizens. Since introduced by 'Ibn Muqaffa' in the reign of the abbasid caliph, the development of taqnin had experienced ups and downs. The taqnin was truly realized, when the Majallah al-Ahkam al-Adhliyah was implemented throughout the Ottoman Empire in 1293 AH/1878 AD. This paper discusses the history of the development of taqnin in Muslim countries, including Indonesia.*

Keywords : *Taqnin, codification, Islamic Law, Country of Muslem*

A. Pendahuluan

Hukum selalu berhubungan dengan masyarakat, karena merupakan salah satu instrumen pengendalian sosial. Hukum dengan demikian adalah bagian yang menyatu dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Betapapun maju atau primitifnya sebuah masyarakat selalu dalam kehidupan yang dikontrol oleh sistem hukum tertentu.¹

Namun terkadang persepsi suatu masyarakat terhadap hukum terkadang tidaklah sama. Bagaimanapun, persepsi masyarakat dipengaruhi oleh filsafat dan nilai-nilai, yang akan membentuk sikap dan kesadaran terhadap hukum.² Persepsi masyarakat yang baik terhadap sebuah sistem hukum akan menimbulkan rasa hormat dan kepatuhan hukum yang positif.

Hukum diharapkan akan mampu menjadi “*agent of change*” atau “*alat at-taghyir*” (sarana perubah, penentu, pembentu dan pelopor) terhadap pergaulan dan

¹ M. Yasir Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Istislah : Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan, vol III, No 1 (Januari – Juni 2004), hal. 1-2.

² Tituts, at.al, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terjemahan H. M. Rasyidi dari *Living Issues in Philosophy* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 223.

tindakan masyarakat. Harapan ideal ini akan tercapai bila hukum terlebih dahulu mengambil tempat sebagai *social engineering* dan *social control*. kesadaran hukum adalah suatu hal yang amat signifikan dalam mewujudkan sebuah idealitas yang diharapkan. Terlepas dari itu semua, ada sesuatu yang harus dipahami dan lebih signifikan yakni jika ingin memberlakukan suatu hukum pada suatu wilayah atau negara, maka terlebih dahulu hukum itu diproses menjadi hukum yang positif dalam arti "*legis*", "*legality*", dan "*Qanuniah*". Dalam istilah hukum Islam (fikih) disebut dengan *Taqnin*.

Makalah ini membahas tentang permasalahan taqnin dari mulai pengertian, sejarah dan perkembangannya di negara-negara Islam dan dampak negatif serta positifnya.

B. Pengertian *Taqnin*

At-taqnin seakar kata dengan *qanun* yang berasal dari bahasa Yunani "*canon*", kemudian masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Siryani). Secara etimologis, *qanun* berarti "ukuran segala sesuatu" (*al-mistarrah*). Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menyebut "suatu peraturan" (*al-qaidah*). Pengertian inilah yang masih syur dan umum digunakan sampai sekarang di Eropa.

Beberapa Ulama fikih menyatakan bahwa *taqnin* secara terminologis dapat diartikan sebagai penetapan penguasa terhadap sekumpulan Undang-Undang yang mempunyai kekuatan dan daya memaksa dalam mengatur kehidupan, hubungan dan perilaku sesama manusia di tengah masyarakat. Bisa juga diartikan secara khusus sebagai Ketetapan penguasa tentang sekumpulan undang-undang yang mengatur masalah tertentu.

Lebih lanjut Imam Muhammad Abu Zahrah, mantan rektor Universitas al-Azhar dan seorang pakar hukum Islam Mesir, memberikan defenisi bahwa "*taqnin*" adalah hukum-hukum Islam yang termuat dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun sistematis, rapi dan praktis, kemudian ditetapkan dan diundang-undangkan secara resmi oleh kepala negara seperti Raja atau

Presiden, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang wajib dipatuhi dan megikat serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.³

C. Sejarah dan Perkembangan *Taqnin*

Pemikiran tentang *taqnin* dalam Islam sebenarnya telah dimulai sejak zaman *al-Khulafa ar-Rasyidun* (empat khalifah besar), ketika Umar bin al-Khattab mengajukan usulan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk membukukan Alquran. Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, dilakukan pula *taqnin* terhadap sunah Rasulullah SAW.

Adapun ide *taqnin* terhadap hukum Islam (fikih) pertama kali dicanangkan oleh Abu Muhammad “Ibnu al-Muqaffa”, sekretaris negara di zaman pemerintahan Abu Ja’far al-Mansur (memerintah tahun 137 – 159 H) dari Bani Abbasyiah. Ide ini diajukan oleh Ibnu al-Muqaffa kepada khalifah karena menurut pengamatannya terdapat kekacauan hukum dan peradilan ketika itu. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam *taqnin* tersebut, antara lain untuk memberikan batasan jelas tentang hukum sehingga mudah disosialisasikan di masyarakat dan untuk membantu para hakim dalam merujuk hukum yang akan diterapkan terhadap kasus yang dihadapi, tanpa harus melakukan ijtihad lagi. Inilah yang mendorong Ibnu al-Muqaffa sebagai sekretaris khalifah ketika itu untuk mengajukan usul kodifikasi hukum Islam, melalui bukunya *ar-risalah as-Sahabah*.⁴

Dalam buku tersebut, Ibnu al-Muqaffa berharap kekacauan hukum dan subyektifitas hakim di lembaga peradilan dapat dihindari dengan adanya kodifikasi hukum Islam. Dalam kodifikasi hukum Islam yang diinginkan Ibnu al-Muqaffa terkandung usulan agar hukum yang dikodifikasi tidak hanya berasal dari satu mazhab fikih, melainkan diplih dan ditarjih dari berbagai pendapat mazhab fikih yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemashlahatan yang dikehendaki.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fikih* (Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 30.

⁴ Prof. Dr. H. Nasrrun Haroen, MA, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2001), Hal. 960.

Usulan ini secara otomatis berupaya menghilangkan sikap *ta'asub* (fanatik) mazhab yang merajalela ketika itu.

Salah satu pendorong diperlukannya pembukuan atau kodifikasi hukum Islam adalah perkembangan dan pertumbuhan wilayah Islam yang semakin meluas, sehingga sering kali pada tempat yang berbeda akan dijumpai sebuah perbuatan, tindakan dan persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya. Untuk itu, para Ulama Islam sangat membutuhkan kaidah-kaidah hukum yang sudah dikodifikasi atau dibukukan untuk dijadikan bahan rujukan dan referensi dalam menggali, memutuskan dan menetapkan hukum.⁵

Akan tetapi, ide ini tidak mendapatkan dukungan dari pihak penguasa karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan berijtihad di satu pihak dan keharusan bertaklid di pihak lain. Artinya, apabila hukum telah dikodifikasi, maka keterpakuan pada hukum yang telah dikodifikasi merupakan bentuk taklid lain dan pemilihan hukum yang tepat dari berbagai mazhab ketika itu tidak mungkin pula dapat menghindarkan unsur subyektifitas sebagian ulama fikih. Atas dasar ini, pihak penguasa tidak menanggapi serius usulan Ibnu al-Muqaffa tersebut.

Selanjutnya, Abu Ja'far al-Mansur ketika bertemu dengan Imam Malik, meminta kepadanya untuk menuliskan sebuah buku yang mencakup semua persoalan fikih. Semula Imam Malik secara diplomatis menolak permintaan khalifah tersebut dengan mengatakan "Penduduk Irak tidak mungkin menerapkan pendapat saya tersebut". Tetapi, khalifah Abu Ja'far al-Mansur meyakinkan Imam Malik bahwa kitab yang akan disusun itu akan diberlakukan di seluruh wilayah Abbasiyah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruh warganya. Ia memberi waktu bagi Imam Malik untuk menyelesaikan buku tersebut selama satu tahun qamariah. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Imam Malik menyusun kitabnya yang terkenal *al-muwatta'*.

Sesuai dengan waktu yang ditentukan, buku itu diserahkan kepada Muhammad bin al-Mahdi, utusan khalifah. Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, buku *al-Muwatta'* ini merupakan bentuk kodifikasi fikih ketika itu, akan tetapi, sesuai dengan jawaban Imam Malik diatas, keinginan khalifah untuk hanya

⁵ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 27.

memberlakukan hukum yang terkandung dalam kitab al-Muwatta' dalam menyelesaikan berbagai kasus diberbagai tempat dan budaya, tidak berjalan mulus.

Kodifikasi hukum Islam (fikih) baru terealisasi pada tahun 1293 H/1876 M yang diundangkan oleh kerajaan Turki Usmani (kerajaan Ottoman) dengan lahirnya kodifikasi hukum Islam pertama dalam mazhab hanafi, yang disebut *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* (Hukum perdata kerajaan Turki Usmani), yang diberlakukan disegenap wilayah kekuasaan Turki Usmani ketika itu sampai dasawarsa abad ke-20. *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* memuat 1.851 pasal yang tersebar dalam 16 bab. Akan tetapi, kodifikasi hukum yang dihimpun oleh ulama fikih di zaman Turki Usmani ini hanya mencakup bidang muamalah dan berasal dari satu mazhab saja, yaitu mazhab Hanafi. Mesir dan Suriah, yang tidak tunduk kepada kerajaan Turki Usmani, tidak menerima kodifikasi hukum fikih tersebut karena mayoritas umat Islam di kedua daerah itu bermazhab Syafi'i.⁶

Pasca perang Dunia II, kodifikasi hukum Islam mulai bermunculan di beberapa negara Arab. Mesir adalah negara yang mengawali kodifikasi hukum Islam yaitu tepatnya pada tahun 1875 dan dilanjutkan pada tahun 1883. Kodifikasi hukum yang terdapat di negara Mesir ini merupakan campuran antara hukum Barat utamanya negara Eropa dengan hukum Islam dan Setelah itu Muhammad Qudri Pasya, seorang pakar hukum Mesir, pada tahun 1920, membuat kodifikasi hukum di negara Mesir di bidang keperdataan yang diambil dari hukum Islam (fikih). Lebih lanjut kodifikasi hukum di Mesir mengalami berbagai perubahan antara lain pada tahun 1920, 1929, 1946 dan 1952. Pada Tahun 1951 yang dilanjutkan pada tahun 1959, negara Irak mulai melakukan kodifikasi hukum Islam. kodifikasi hukum Islam di yordania pertama kali dilakukan pada tahun 1951 dan mengalami perubahan pada tahun 1976. Libanon, yang merupakan bagian kerajaan Turki Usmani, melakukan kodifikasi pula pada tahun 1917 dan 1934. Kemudian Suriah mulai mengkodifikasi hukum Islam pada tahun 1949,

⁶ Nasrun, dkk, *Ensiklopedi...*, hal 961.

Libya pada tahun 1953, Maroko pada tahun 1913, Sudan pada tahun 1967 dan negara-negara Islam lainnya.⁷

Sekalipun yang disebutkan di atas hanya sebagian yang berlaku di negara-negara tersebut, khususnya di bidang hukum keluarga, perlu dicatat bahwa ide Ibnu al-Muqaffa tentang kodifikasi hukum (*taqnin*) baru mendapatkan jawaban setelah negara-negara Islam dijajah oleh Barat. Dalam upaya menghindari pengaruh hukum Eropa, ulama dan pakar hukum Islam di berbagai negara tersebut berupaya untuk melakukan kodifikasi hukum Islam, walaupun tidak meliputi seluruh aspek.

D. Sisi Positif dan Negatif *Taqnin*

Ide Ibnu al-Muqaffa untuk melakukan kodifikasi hukum Islam (*taqnin*) tidak terlepas sama sekali dari analisis ulama di zamannya dan ulama sesudahnya. Mereka memikirkan dan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan sisi positif dan negatif kodifikasi hukum Islam yang diajukan Ibnu al-Muqaffa tersebut.

Dalam pembahasan para ahli fikih, dikemukakan beberapa sisi negatif kodifikasi hukum Islam tersebut antara lain:

1. Munculnya kekakuan hukum. Manusia dengan segala persoalan kehidupannya senantiasa berkemang dan perkembangan ini sering kali tidak diiringi dengan hukum yang mengaturnya. Ulama fikih dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa hukum bisa terbatas, sedangkan kasus yang terjadi tidak terbatas. Di sisi lain, fikih Islam dimaksudkan untuk menjawab persoalan yang timbul pada suatu kondisi tertentu yang terjadi pada satu waktu tertentu dan tidak dimaksudkan untuk berlaku sepanjang masa. Oleh sebab itu, perlu kiranya hukum disesuaikan dengan kondisi, tempat dan zaman yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki. Tidak jarang ditemukan bahwa kejadian yang menghendaki hukum untuk menjawabnya lebih cepat muncul dan berkembang dibandingkan dengan

⁷ *Ibid.*

perkembangan hukum itu sendiri. Itu sebabnya, kodifikasi hukum dianggap bisa memperlambat perkembangan hukum.

2. Mandeknya upaya ijtihad. Kodifikasi hukum Islam dapat mengakibatkan kemandekan upaya ijtihad dikalangan ulama fikih. Seorang ulama atau hakim bisa saja terpaku pada fikih yang telah dikodifikasi tersebut sehingga perkembangan berpikirnya pun mandek.
3. Munculnya persoalan taklid baru. Kodifikasi. Kodifikasi hukum Islam bisa memunculkan persoalan taklid baru karena warga negara yang terikat pada kodifikasi hukum tersebut hanya terikat pada satu pendapat. Padahal fikih Islam masih dapat berkembang, berbeda antara satu pendapa dan pendapat lainnya, sehingga setiap orang dapat mengikuti pendapat mana saja selama belum mampu berijtihad sendiri. Hal ini juga memberikan kesan mengenai sempit dan sulitnya fikih, serta berlawanan dengan ungkapan *ikhtilaf ala al-aimmah rahmah li al-ummah* (perbedaan pendapat dikalangan ulama merupakan rahmat bagi umat). Apabila suatu hukuk telah dikodifikasi, maka hukum itu harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan bersifat mengikat bagi para pelaku hukum. Apabila hakim menentukan hukum secara berbeda daengan hukum yang telah dikodifikasi, maka hakim tersebut melanggar perundang-undangan yang sah.

Disamping sisi negatif di atas, ulama fikih juga mengemukakan sisi positif adanya kodifikasi hukum Islam tersebut, yaitu:

1. Memberikan kemudahan bagi para praktisi hukum dalam mempertimbangkan hukum sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Kitab-kitab fikih yang ada di negara Islam penuh dengan *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat yang kadang membingungkan untuk dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya kodifikasi hukum, tentu tidak perlu lagi *mentarjih* berbagai pendapat dalam literatur fikih, cukup mengutip saja hukum-hukum yang telah dikodifikasi melalui proses *taqnin*.
2. Mengokohkan hukum Islam atau fikih Islam dengan mempertimbangkan pendapat yang paling kuat. Telah dimaklumi bersama bahwa Fikih Islam

penuh dengan *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat, bukan hanya antar beberapa mazhab, namun juga perbedaan dalam mazhab yang sama. Hal ini tentu menyulitkan untuk mengambil pendapat terkuat dari sekian banyak pendapat yang disampaikan para ulama dalam satu mazhab. Keadaan ini tentu akan menyulitkan praktisi hukum, apalagi kahalayak ramai yang awam, untuk memilih hukum yang akan diterapkan. Ditambah lagi keharusan untuk meneliti apakah orang tersebut berpegang kepada mazhab Syafi'i atau Hambali sehingga hasil ijtihad mazhab Maliki dan Hanafi tidak akan dapat untuk diterapkan kepadanya. Hal inilah signifikansi terhadap pengkodifikasian hukum Islam dengan mengambil pendapat yang kuat dan memiliki landasan yang dapat dipertanggung jawabkan terasa lebih praktis dan mudah dirujuk oleh siapapun terutama para praktisi hukum. Lebih-lebih jika di zaman modern ini para hakim yang senantiasa memutuskan perkara pada umumnya belum memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid yang kompleks, sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama.

3. Menghindari para praktis hukum seperti para hakim untuk bersikap taklid mazhab yang sesuai dan diperpegangi oleh dirinya tanpa mau mengambil dari pendapat mazhab lain, di mana hal ini sering menjadi menjadi kendala dalam lembaga-lembaga hukum.
4. Mewujudkan keseragaman dan unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan. Apabila hukum dalam suatu negara memiliki banyak sumber dan memiliki perbedaan seperti yang terdapat pada fikih Islam, maka akan muncul perbedaan keputusan antara satu peradilan resmi pada suatu negara dengan peradilan lainnya. Hal ini selain akan membingungkan umat lebih jauh memungkinkan akan mengganggu stabilitas keputusan yang saling bertentangan antara satu peradilan dengan peradilan lainnya. Dalam kaitan inilah, Wahbah Zuhailiy, seorang ahli fikih dan usul fikih kontemporer Suriah berkomentar bahwa kodifikasi hukum di zaman sekarang merupakan tuntutan zaman dan tidak dapat dihindari karena tidak semua orang mampu merujuk kitab-kitab fikih dalam berbagai

mazhab, khususnya orang yang tidak menguasai bahasa Arab. Namun demikian, menurutnya, kodifikasi hukum Islam tidak bersifat kaku. Artinya, kalau dikemudian hari ternyata tuntutan zaman dan perubahan masyarakat menghendaki hukum lain dan penerapan sebagian materi hukum yang telah dikodifikasi tidak sesuai lagi dengan kemaslahatan masyarakat, maka pihak pemerintah harus melakukan perubahan materi hukum tersebut.⁸ Dalam kaitan dengan ini, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah berlaku kaidah, “Perubahan hukum sesuai perubahan situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungannya.

Sekalipun ada kecemasan terhadap sisi-sisi negatif kodifikasi hukum Islam tersebut, seperti mandeknya ijtihad dan tidak berkembangnya hukum, akhirnya ulama Islam di zaman modern lebih banyak mendukung ide kodifikasi hukum di negeri masing-masing karena terdesak oleh situasi dan kondisi sosio – kultural dan politik. Bahkan di berbagai negara Islam, kodifikasi hukum disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan bidangnya masing-masing, seperti kodifikasi bidang hukum perdata, pidana perseorangan serta keluarga, peradilan, tata usaha negara, administrasi negara dan keuangan negara.

E. *Taqnin* (Kodifikasi hukum Islam) di Indonesia

Kodifikasi hukum untuk umat Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, tetapi statusnya masih berada di bawah dominasi hukum adat karena teori resepsi sangat berpengaruh dalam hukum saat itu. Karenanya dapat dikatakan bahwa kodifikasi tersebut dimulai pada tahun 1974 dengan munculnya kodifikasi Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dengan peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1979 dan PP No. 10/1983), yang mengatur secara khusus persoalan perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan ABRI.

Kemudian muncul lagi Undang-Undang peradilan agama (UU No. 7/1989). Undang – undang ini pada dasarnya merupakan tuntutan dari UU No.

⁸ Wahbah Zuhailiy, *Ushul al-fikih al-Islamiy* (Beirut, dar al-Fikr, 1980), hal. 40.

14/1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang mengakui adanya empat macam peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Keempat peradilan ini memiliki kedudukan sama dan wewenang secara mandiri mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Selanjutnya, keluar pula Inpres RI No. 1/1991 tentang Kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat dan hibah. Lahirnya kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut. KHI telah menjadi jurisprudensi di seluruh Peradilan di Indonesia.⁹

Sebelum muncul UU No. 1/1974, UU No 7/1989, dan Inpres RI No. 1/1991, di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur peradilan agama serta materi hukumnya, namun semua itu adalah produk dari zaman pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga kodifikasi hukum Islam di atas merupakan produk putra-putra Indonesia, yang menyangkut hukum Islam di Indonesia.

F. Penutup

Taqnin atau yang sekarang biasa disebutkan sebagai kodifikasi merupakan upaya untuk memproses sekumpulan Undang-Undang yang akan ditetapkan penguasa sebagai hukum positif yang mempunyai daya dan memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. *Taqnin* dapat juga dipahami secara khusus sebagai penetapan penguasa terhadap sekumpulan undang-undang untuk mengatur masalah tertentu.

Sejarah kodifikasi hukum Islam dimulai dari kekhalifahan Abu Bakar yang menerima anjuran Umar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Alquran yang

⁹ Prof. Dr. Suparman Usman, SH, Hukum Islam, *Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), Hal. 147.

tercecer diberbagai tempat, yang kemudian disempurnakan pada masa khalifah Usman. Khusus untuk taqin fikih (kodifikasi hukum Islam) yang dalam artian berusaha untuk diberlakukan secara serempak di wilayah Islam, dimulai oleh pemerintahan khalifah Abbasiyah tepatnya saat pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Kodifikasi hukum Islam tersebut ditulis oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'*. Namun dalam pemberlakuannya bagi seluruh kawasan yang di bawah naungan kekhalifahan Bani Abbasyiah banyak mengalami kendala dan penolakan dari berbagai pihak terutama pengikut mazhab Hanafi.

Sejarah kodifikasi hukum Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Hasil dari kodifikasi yang teranyar adalah kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama bagi penyelesaian konflik yang ada dalam wewenang pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Haroen, Nasrun dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2001.
- Nasution, M. Yasir. *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*. Istislah : Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan, vol III, No 1, Januari – Juni 2004.
- Syafi', Rahmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.
- Tituts, at.al, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, terjemahan H. M. Rasyidi dari *Living Issues in Philosophy* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ilmu Ushul Fikih*. Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhailiy, Wahbah. *Ushul al-fikih al-Islamiy*. Beirut, dar al-Fikr, 1980.